



PERBEKEL PELIATAN

KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN PERBEKEL PELIATAN

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS BUMDES PRAJA KRTHA LAKSMI

DESA PELIATAN MASA BAKTI 2022-2027

PERBEKEL PELIATAN,

- Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan kemampuan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembangunan serta pelayanan terdapat ;
- b bahwa untuk pengembangan potensi perekonomian dan mendorong tumbuhnya usaha perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan dalam rangka pengentasan kemiskinan;
- c Bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 17 Februari 2022
- d bahwa berdasarkan huruf a,b, c dan huruf d tersebut diatas Perbekel Peliatan menetapkan Surat Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Pengurus BUMDes Praja Krtha Laksmi Desa Peliatan Masa Bakti 2022-2027 ;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2007;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
- 13 Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 72, Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 72);
- 14 Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 142, Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 142);
- 15 Peraturan Desa Peliatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Peliatan Tahun 2018 Nomor 4)
- 16 Peraturan Desa Peliatan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Peliatan Tahun 2019 Nomor 02)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Nama-Nama pengurus BUMDES Praja Krtha Laksmi Desa Peliatan masa bhakti 2022 – 2027 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diberlakukannya Keputusan ini, dibebankan dalam APBDesa Peliatan

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Peliatan

pada tanggal 21 Februari 2022



Keputusan; ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Camat Ubud, di Ubud sebagai laporan
 2. Ketua BPD Desa Peliatan di Peliatan untuk diketahui
 3. Kepada yang bersangkutan untuk ditindaklajuti .
 4. Arsip.

LAMPIRAN I :KEPUTUSAN PERBEKEL PELIATAN

NOMOR : 24 TAHUN 2022

TANGGAL : 21 PEbruari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS BUMDES PRAJA KRTHA LAKSMI

DESA PELIATAN MASA BAKTI 2022-2027

SUSUNAN PENGURUS BUMDES PRAJA KRTHA LAKSMI DESA PELIATAN

PERIODA TAHUN 2022 – 2027

PENASEHAT/KOMISARI : PERBEKEL DESA PELIATAN

BADAN PENGAWAS :

KETUA : I NYOMAN BING SUNAWAR

ANGGOTA : I MADE BERATHA

: I GUSTI NGURAH GANDI

DIREKTUR/KETUA : NGAKAN PUTU MAHENDRA,SE

SEKRETARIS : PANDE WAYAN SEPTIANA KAWITA

BENDAHARA : PANDE MADE PARWATA

